



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416

Telepon/Faksimili (0333) 412343

<http://dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id> email: dpmptspbwi@banyuwangikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/27/429.111/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Nama Sekolah | : KB BLOOM |
| 2 | Alamat | : Dusun Jatisari |
| 3 | NPSN | : 69976670 |
| 4 | Status/Jenjang Akreditasi | : Swasta / B |
| 5 | Nama Penyelenggara | : Yayasan Tunas Berkas Anugerah |
| 6 | Alamat Penyelenggara | : Dusun Jatisari RT 01 RW 02 Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi |
| 7 | Nomor dan Tanggal Akta | : 265 dan 09 Desember 2016 |
| 8 | Pengesahan Kemenkumham | |
| | Nomor | : AHU-0045898.AH.01.04.Tahun 2016 |
| | Tanggal | : 13 Desember 2016 |
| 9 | Keterangan | |

- a Piagam Izin ini berlaku selama 3 Tahun, mulai tanggal 10 Januari 2021 s/d 9 Januari 2024
- b Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 27 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. WAWAN YADMADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197107201991011002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Banyuwangi 68418

Telepon(0333) 424680 Faks. (0333) 429080

email : dispendik@banyuwangikab.go.id website : www.pendidikan.banyuwangikab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 421.9/0125/429.101/2018

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan bagi anak usia dini di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang penyelenggaraan pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan oleh tim, maka Yayasan Tunas Berkas Anugerah yang beralamat di Dsn. Jatisari 01/02, Wringinagung Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi – Provinsi Jawa Timur, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal jenjang pendidikan Kelompok Bermain;
 - Sehubungan dengan butir a dan b diatas, agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dimaksud dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan ijin pendirian bagi sekolah swasta yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang rincian tugas , fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL “PAUD BLOOM” DI DSN. JATISARI RT 01/RW 02, DESA WRINGINAGUNG, KECAMATAN GAMBIRAN, KABUPATEN BANYUWANGI
- KEDUA** : 1. Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal “Bloom” di Dsn. Jatisari Rt 01/Rw 02, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
2. Surat Keputusan Kelembagaan ini dituangkan pada Piagam Ijin Operasional Pendidikan Anaka Usia Dini Non Formal;
3. Piagam Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali;
4. Piagam Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis nomor SK Menkumham;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 09 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. SULHITYONO, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 197907 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Banyuwangi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Pemkab. Banyuwangi;
4. Sdr. Camat Gambiran;
5. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gambiran;
6. Sdr. Ketua Yayasan Tunas Berkat Anugerah, Dsn. Jatisari 01/02, Wringinagung Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;